



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 42/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/I/2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berjumlah 10 (Sepuluh) orang;
- KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Melaksanakan koordinasi antara KPU Kota Jakarta Selatan, KPU Provinsi DKI Jakarta dan Dukcapil Kota Jakarta Selatan;
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih antara KPU Kota Jakarta Selatan dengan PPK dan PPS;
 - Menghadiri rapat koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu antara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan KPU Kota Jakarta Selatan;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat Kota Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018 dengan kode Kegiatan 3357.034.A.521213.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran 1
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Nomor : 42/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/I/2019

**TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	AHMAD BARIZI	ANGGOTA	PENGARAH
2	FAHMI ZIKRILLAH	ANGGOTA	PENGARAH
3	SUSILA HERY PRABAWA	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
4	FAISAL	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	KETUA
5	ANDITIA ARIWIBOWO	STAFF	SEKRETARIS
6	PODANG WAHYOWIDORO	STAFF	ANGGOTA
7	ISMAWAN	STAFF	ANGGOTA
8	DIANA SIYAM	STAFF	ANGGOTA
9	YUDHA KAMAL FAUZAN	STAFF	ANGGOTA
10	BINTANG JUARA SUSPITA	KEPALA SEKSI DATA INFORMASI DAN PENGAWASAN SUKU DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

